



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 82-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sunardi
Pangkat/NRP	: Pratu/3115051249593
Jabatan	: Tajurlis 1 Simamen Denma
Kesatuan	: Menarhanud-1/F
Tempat, tanggal lahir	: Patopakkang, 5 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Menarhanud-1/F Pesanggrahan Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/55/II/2021 tanggal 2 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/62/I/2022 tanggal 11 Oktober 2021.
 - b. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/90-1/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
 - c. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/104/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021.
 - d. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/27-1/II/2022 tanggal 26 Januari 2022.

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/30-1/II/2022 tanggal 1 Februari 2022.
- f. Komandan Resimen Arhanud-1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/51-1/III/2022 tanggal 8 Maret 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/24/PM. II-08/AD/IV/2022 tanggal 31 Maret 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/30/PM. II-08/AD/III/2022 tanggal 29 April 2022.
5. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 23 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/84/PMT-II/K-AD/BDG/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/III/2022 tanggal 28 Maret 2022. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan berikut :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

c. Mohon agar barang bukti berupa surat:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi harian Personel Denma Menarhanud-1/F bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 118-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sunardi, Pratu NRP 3115051249593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi harian Personel Denma Menarhanud-1/F bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/118/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 24 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 118-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 20 Juni 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 118-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Pemohon Banding sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Banding menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuhan pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Banding ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Banding beserta keluarganya.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding dan keluarganya, seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Banding untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya mempidanakan Pemohon Banding yang telah salah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pembanding yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan desersi dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang kepada kawan-kawan dan seniorinya sehingga dari sumber permasalahan tersebut Terdakwa memiliki beban hidup yang cukup berat.
2. Bahwa Terdakwa banyak berhutang kepada kawan-kawan dan seniorinya dipergunakan untuk membiayai hidup selain isteri Terdakwa juga orang tua dan adik-adik dari isteri Terdakwa yang bergantung hidup dari penghasilan Terdakwa.
3. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan baru berdinass selama 7 (tujuh) tahun, sehingga masih perlu banyak bimbingan dan asuhan serta pengawasan dari satuan.
5. Bahwa Terdakwa masih tetap ingin menjadi prajurit TNI yang baik.
6. Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang isteri yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta C.q. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa; dan
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 118- K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa/pemohon banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak sependapat mengenai

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



hukuman Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dalam Putusan Nomor 118- K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 tanggal 22 November 2021 dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara tersebut tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa/pemohon banding.

Bahwa Terhadap keberatan tersebut diatas, adalah merupakan pengulangan semata dimana telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya pada persidangan Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar didalam putusnya sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan dengan memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan harus dikesampingkan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra atau Tanggapan terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 118-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata PK Tahun 2015 di Rindam XIV/Hasanudin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud tahun 2015 di Pusdik Arhanud di Malang, setelah selesai kemudian ditugaskan di Menarhanud-1/F hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3115051249593.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena ingin menyelesaikan masalah hutang dengan Praka Wismambang sebesar

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebab Praka Wismambang mengancam akan menganiaya Terdakwa apabila tidak dibayarkan sehingga Terdakwa pergi mencari uang.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama Istri Terdakwa a.n. Sdri Fitria Noviyanti (Saksi-2) pergi ke rumah kakak ipar (Sdri Dian) yang beralamat di Jl. Wahid kelurahan limo Depok dan menginap selama 7 (tujuh) hari namun belum mendapatkan uang sama sekali selanjutnya Terdakwa tidak enak dengan Sdri Dian karena terlalu lama menginap maka Terdakwa berinisiatif untuk mengontrak didaerah Rawa kalong Depok selama 7 (tujuh) bulan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama mengontrak membantu istri Terdakwa berjualan online shop. Setelah itu mertua Terdakwa a.n. Sdr Faridan dan sdri ida datang ke Kontarakan Terdakwa untuk meminta agar menceraikan istri Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa memutuskan pergi ke Makasar bersama Istri Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa bersama Istri Terdakwa berangkat ke Makasar menggunakan Pesawat via Bandara Soekarno Hattta dan setibanya di Makasar Terdakwa langsung kerumah orang tua Terdakwa dengan alasan pindah dinas ke Makasar dan menginap selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa mengontrak di daerah Panakihang Makasar dengan kegiatan membantu Istri Terdakwa berjualan online shop.

6. Bahwa benar ketika meninggalkan satuan Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan satuan harus seijin dari komandan satuan yang mana ijin tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari Danru, Danton sampai ke Dankima.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa pernah sekali menghubungi satuan dan oleh Dandenma Terdakwa disuruh Kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Polisi Mlliter namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa tahu jika dia menyerahkan diri ke Polisi Militer akan dijadikan Tersangka kemudian disidangkan di Pengadilan Militer dan akan dipecat oleh Pengadilan.

9. Bahwa benar pada tanggal 13 september 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diajak oleh Teman Terdakwa a.n. Sdr. Mulyadi ke daerah Jeneponto menggunakan Mobil Brio warna kuning Nopol lupa namun saat dalam perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang dan langsung mengeroyok

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat dikeroyok Terdakwa mengaku anggota TNI sehingga Terdakwa diamankan oleh seseorang yang mengaku anggota Polisi dan Terdakwa dibawa ke rumah sdr. Tako. Setelah sampai di rumah sdr Tako Terdakwa diberikan pengobatan dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Staf Intel Kodim 1425/JP dan dibawa ke Kodim 1425/JP untuk dimintai keterangan dan dilakukan penahanan selama 1 (satu) malam karena diketahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021 Terdakwa dijemput oleh anggota Polisi Militer dan dibawa ke Subdenpom XIV/ Takalar dan dilakukan penahanan selama 5 (lima) hari serta dimintai keterangan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2021 Terdakwa dijemput dari kesatuan yaitu Lettu Arh Maryadi dan Praka Hasril lalu Tersangak dibawa kembali ke Menarhanud-1/F dan dilakukan penahanan selama 5 (lima) hari serta dimintai keterangan di staf Intel. Setelah itu pada tanggal 22 September 2021 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 serta dilakukan penahanan guna proses hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 13 September 2021 selama 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

13. Bahwa benar sebelum kasus Desersi yang sekarang Terdakwa pernah melakukan THTI pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 dan sudah di proses di Penyidik Polisi Militer namun belum disidangkan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di Men Arhanud, Terdakwa belum pernah tugas operasi.

15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak patuh dan taat terhadap aturan yang tercantum dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara Terdakwa di jemput oleh pihak kesatuannya di Subdenpom XIV/Takalar karena sebelumnya Terdakwa di keroyok oleh 15 (lima belas) orang pada saat diperjalanan ke daerah Jeneponto yang kemudian Terdakwa diamankan di kantor Kodim 1425/JP oleh anggota Staf Intel Kodim 1425/JP

3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana THTI pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 dan perkaranya sudah dalam proses penyidikan namun belum disidangkan tetapi Terdakwa justru kembali melakukan Tindak Pidana Desersi sebagaimana perkara ini.

4. Bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hari, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi niat atau keinginan untuk mengabdikan diri dilingkungan TNI.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari lingkungan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 118-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 20 Juni 2022, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sama dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sunardi Pratu NRP 3115051249593.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 118-K/PM II-08/AD/III/2022 tanggal 20 Juni 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Kolonel Chk NRP 1930002390165 selaku Hakim Ketua, Surjadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Surjadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2920087370171

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 82-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2022